

IMPLIKASI HUKUM ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DALAM TINJAUAN HUKUM KEIMIGRASIAN

Jay Joshua Kondorura^{1*}, Muhammad Arief Hamdi², Muhammad Alvi Syahrin³

^{1,2,3}Jurusan Keimigrasian, Politeknik Pengayoman Indonesia, Kota Tangerang,
Indonesia

jayjoshua18113@gmail.com^{1*}, muhammadarieffhamdi@gmail.com², ma.syahrin@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History Received: May 20, 2025 Accepted: June 25, 2025 Keywords: online prostitution, effectiveness of law enforcement, electronic transactions	<i>This research aims to thoroughly explore how Indonesian Immigration Law accommodates the presence of foreign workers and to assess the legal challenges they may encounter due to the enforcement of immigration-related laws and regulations. Utilizing a normative juridical approach and qualitative analysis through literature review, the study reveals that Immigration Law plays a crucial role in managing foreign labor through visa and residence permit issuance, the requirement of local sponsors, activity monitoring, and enforcement actions when legal breaches occur. Furthermore, foreign workers are subject to several legal responsibilities, including the obligation to enter and exit through designated immigration checkpoints, possess valid immigration documentation, report to immigration authorities, engage in employment that aligns with their residence permit, and adhere to the prevailing laws and regulations in Indonesia.</i>

Abstrak

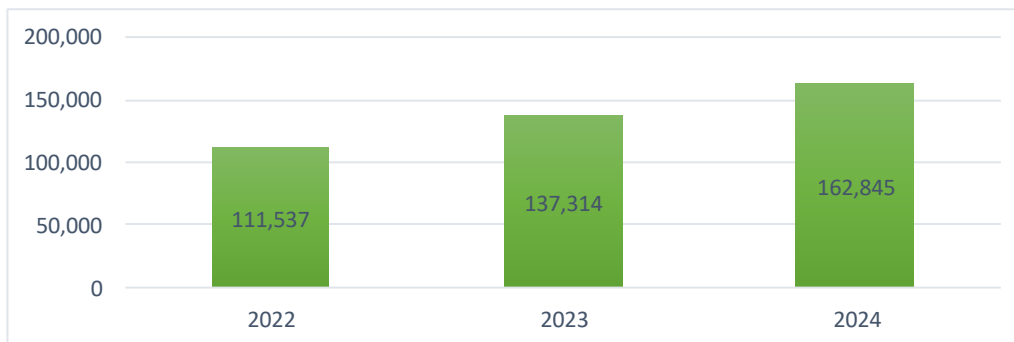
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peranan Hukum Keimigrasian dalam menyesuaikan keberadaan Tenaga Kerja Asing, serta menganalisis implikasi hukum yang dihadapi oleh Tenaga Kerja Asing sebagai akibat dari penerapan kebijakan dan peraturan Keimigrasian. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif melalui studi literatur. Temuan penelitian ini menyoroti peran Hukum Keimigrasian dalam mengatur keberadaan Tenaga Kerja Asing, yang mencakup pemberian Visa dan Izin Tinggal, keberadaan penjamin, pengawasan terhadap kegiatan Tenaga Kerja Asing, hingga tindakan hukum apabila terjadi pelanggaran oleh Tenaga Kerja Asing. Tenaga Kerja Asing juga memiliki kewajiban hukum seperti masuk dan keluar melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi resmi, memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan masih berlaku, memberikan informasi kepada pejabat imigrasi, bekerja sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki, serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Keywords: Tenaga Kerja Asing; Hukum Keimigrasian; Dampak Hukum

I. PENDAHULUAN

Globalisasi telah memberikan dampak besar terhadap perubahan struktur pasar tenaga kerja di tingkat internasional. Indonesia, dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi ekonomi yang menjanjikan, menjadi salah satu tujuan utama bagi investor asing dan arus masuk Tenaga Kerja Asing (TKA). Mengacu pada data dari Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, dengan total mencapai 162.845 orang pada tahun 2024. Angka ini menunjukkan lonjakan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar TKA tersebut berasal dari negara-negara

seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, dan umumnya terlibat dalam sektor-sektor strategis seperti industri, teknologi, serta manufaktur (Hapsari Kusumastuti, 2024).



Gambar 1. Jumlah Tenaga Kerja Asing di Indonesia (Sumber: Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia)

Penggunaan TKA di Indonesia telah menjadi topik yang kompleks dan sering diperdebatkan. Penggunaan TKA di Indonesia dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang saling terkait. Pertama, keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri dalam mengelola sumber daya alam secara maksimal. Beberapa sektor strategis seperti pertambangan, serta industri minyak dan gas, sering memerlukan keahlian teknis tertentu yang masih belum sepenuhnya dimiliki oleh pekerja lokal. Meskipun Indonesia memiliki banyak tenaga kerja, tidak semua memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mengoperasikan teknologi canggih dan metode pengelolaan yang dapat berjalan efisien (Sitti Nurbaya & Dg. Maklassa, 2024). Akibatnya, perusahaan-perusahaan terpaksa mendatangkan TKA untuk mengisi kekosongan tersebut (Winda Nur Maghfiroh & Made Nurmawati, 2023). Inilah salah satu faktor penting yang mendorong perusahaan asing untuk lebih memilih mempekerjakan TKA. Meskipun Indonesia kaya akan SDA, kurangnya keterampilan dan pengalaman di kalangan tenaga kerja lokal sering kali menjadi kendala. Keterbatasan ini tidak serta merta menunjukkan ketidakmampuan absolut SDM Indonesia, melainkan adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dengan ketersediaan tenaga ahli yang kompeten di bidang tertentu. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya fokus pada pendidikan dan pelatihan di bidang-bidang strategis dan kurangnya pengalaman praktis dalam proyek-proyek skala besar. Selain itu, keberadaan TKA menjadi upaya untuk mentransfer pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja lokal (Winda Nur Maghfiroh & Made Nurmawati, 2023).

Kedua, meningkatnya arus investasi asing langsung di Indonesia turut menjadi faktor signifikan dalam mendorong penggunaan TKA. Masuknya modal asing seringkali diikuti oleh kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional yang membawa serta tenaga kerja ahli dan manajerial dari negara asal mereka. Arus investasi asing yang besar ke Indonesia berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja dari negara tersebut (Herry Wira Wibawa, 2017). Hal ini terlihat dari berbagai sektor industri yang berkembang pesat di Indonesia, dimana penyerapan TKA sering kali menjadi bagian dari kesepakatan investasi tersebut. Korelasi antara investasi asing dan penyerapan TKA dari negara investor merupakan hal yang wajar dalam konteks bisnis internasional. Investor ingin memastikan bahwa investasi mereka dikelola oleh tenaga kerja yang kompeten dan dapat dipercaya. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti kepercayaan investor terhadap tenaga kerja yang mereka kenal, adanya standar operasional dan budaya kerja perusahaan yang spesifik, atau seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kebutuhan akan keahlian khusus terkadang hanya dimiliki oleh tenaga kerja dari negara investor. Dalam banyak kasus, perusahaan asing merasa lebih nyaman menggunakan tenaga kerja dari negara asal mereka yang sudah terbiasa dengan budaya kerja dan sistem yang ada. Hal ini menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, dimana perusahaan asing dapat

menjalankan proyek dengan lebih efisien, sementara Indonesia mendapatkan manfaat dari transfer teknologi dan pengetahuan.

Ketiga, adanya kerja sama internasional di bidang ketenagakerjaan yang juga memfasilitasi penggunaan TKA. Perjanjian bilateral atau multilateral seringkali mencakup ketentuan tentang mobilitas tenaga kerja, yang memungkinkan perusahaan-perusahaan dari negara mitra untuk mengirimkan TKA ke Indonesia. Hal ini dapat terjadi melalui program-program pemerintah, proyek-proyek kerjasama pembangunan, atau inisiatif swasta yang difasilitasi oleh perjanjian antar negara. Tujuan dari kerjasama ini bisa beragam, mulai dari transfer teknologi dan keahlian, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor tertentu, hingga peningkatan hubungan antar negara. Sebagai contoh, program *Specified Skilled Worker* (SSW) antara Indonesia dan Jepang menunjukkan bagaimana hubungan bilateral dapat membuka peluang bagi mobilitas tenaga kerja antar negara (Nur Fadillah Tombalisa, Enny Fathurachmi, & Rendy Wirawan, 2022). Hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam program ini memungkinkan pertukaran tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan spesifik kedua negara. Negara Jepang membutuhkan tenaga kerja muda produktif dari Indonesia, sementara Indonesia memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan keterampilan SDM nya (Nur Fadillah Tombalisa, Enny Fathurachmi, & Rendy Wirawan, 2022). Kerja sama semacam ini sering kali dilandasi oleh kebutuhan saling melengkapi kebutuhan tenaga kerja produktif dan meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara.

Kehadiran TKA di Indonesia membawa dampak signifikan, baik positif maupun negatif. Secara positif, TKA dapat berkontribusi pada transfer pengetahuan dan teknologi, peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal, peningkatan investasi, pengisian kekosongan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu, serta dalam konteks kerjasama dapat meningkatkan hubungan antar negara. Disisi lain, penggunaan TKA di Indonesia tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Keberadaan mereka memicu kekhawatiran terkait pengurangan peluang kerja bagi tenaga kerja lokal serta potensi pelanggaran hukum dan kedaulatan negara (Suhud Wiranata, Wahyu Prawesthi, & Bachrul Amiq, 2024).

Secara umum, TKA dapat diartikan sebagai warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan. Proses kedatangan dan kegiatan bekerja mereka diatur oleh berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia. Peraturan-peraturan ini terdapat dalam berbagai bidang hukum, seperti Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Penanaman Modal, dan Hukum Keimigrasian. Keberadaan Hukum Keimigrasian memiliki peran penting dalam pengaturan penggunaan TKA, karena berkaitan erat dengan proses keluar masuknya orang asing ke wilayah Indonesia. Masuknya TKA ke Indonesia tidak terlepas dari konsekuensi hukum di bidang keimigrasian. Dalam kerangka hukum tersebut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian beserta aturan turunannya menetapkan ketentuan mengenai syarat, prosedur, serta pembatasan dalam pemanfaatan TKA.

TKA yang menjalankan aktivitas pekerjaan di Indonesia kerap menghadapi beragam hambatan, seperti proses perizinan yang kompleks dan birokratis serta kurangnya sosialisasi dan pemahaman yang merata mengenai peraturan keimigrasian (Elvira Fitriyani Pakpahan, Heriyanti, & Mikael Jonatan Sitompul, 2024). Pemahaman TKA terhadap sistem hukum Indonesia, khususnya Hukum Keimigrasian, seringkali masih terbatas. Hal ini dapat menyebabkan mereka berada dalam posisi yang rentan terhadap pelanggaran hukum yang tanpa disadari dapat berujung pada sanksi administratif hingga tindakan hukum di pengadilan.

Atas dasar hal tersebut, fokus dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana Hukum Keimigrasian Indonesia berperan dalam mengakomodasi keberadaan TKA, mulai dari mereka masuk ke wilayah Indonesia dan melakukan pekerjaannya. Penelitian ini juga akan membahas implikasi atau dampak hukum yang timbul bagi TKA akibat dari regulasi dan implementasi Hukum Keimigrasian. Fokus utama adalah bagaimana regulasi yang ada mampu mengatur keberadaan TKA secara adil dan efektif, sekaligus melindungi kepentingan nasional tanpa mengabaikan manfaat dari keberadaan mereka. Penelitian ini penting untuk memahami sejauh mana Hukum Keimigrasian mampu menjawab tantangan globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan (Muhaimin, 2020). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menelaah permasalahan hukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berhubungan dengan Hukum Keimigrasian dan regulasi mengenai penggunaan TKA di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan, menelaah, serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Literatur yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Penelitian ini menerapkan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif. Informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan akan diolah dan dianalisis secara deskriptif dan interpretatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam. Langkah-langkah dalam teknik analisis data ini meliputi identifikasi dan klasifikasi, interpretasi, mengintegrasikan hasil interpretasi, dan merumuskan argumentasi hukum yang didukung oleh data dan interpretasi yang telah dilakukan guna menjawab permasalahan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Keimigrasian Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Hukum Keimigrasian secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan aturan atau norma yang mengatur kehidupan di bidang Keimigrasian. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah mengalami tiga kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Hukum Keimigrasian seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2011 pada dasarnya mengatur dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan pergerakan orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang masuk atau keluar dari wilayah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah terkait pengawasan terhadap ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu segala hal yang berhubungan dengan masuk atau keluarnya warga negara Indonesia maupun orang asing. Pengawasan dalam hal ini sudah termasuk dengan penindakan atau pemberian sanksi bagi siapapun yang melanggar Hukum Keimigrasian.

Secara umum, TKA merujuk pada individu yang berasal dari luar negeri dan masuk ke Indonesia dengan tujuan untuk bekerja. Aktivitas dan keberadaan TKA di Indonesia tentunya diatur oleh berbagai peraturan yang wajib dipatuhi. Aturan-aturan tersebut tercantum dalam sistem hukum nasional, salah satunya melalui ketentuan dalam Hukum Keimigrasian. Hal ini disebabkan karena masuknya TKA ke Indonesia memiliki dampak hukum, khususnya yang berkaitan dengan status dan keberadaan mereka sebagai orang asing di dalam wilayah kedaulatan negara. Dalam konteks ini, pengaturan mengenai TKA dalam Hukum Keimigrasian secara garis besar mencakup empat hal utama.

A. Visa dan Izin Tinggal

Yang pertama berkaitan dengan pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA. Tahapan ini merupakan langkah awal untuk memastikan bahwa TKA dapat memasuki dan bekerja di Indonesia secara legal. Terdapat dua jenis visa yang dikenal, yaitu Visa Kunjungan (VK) dan Visa Tinggal Terbatas (VITAS). Untuk TKA, visa yang diberikan adalah VITAS, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa visa ini ditujukan bagi orang asing yang akan bekerja di Indonesia, terutama yang berperan sebagai tenaga ahli atau pekerja. Visa ini hanya diberikan kepada TKA yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang memastikan bahwa posisi yang akan diisi tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Umumnya, proses pengajuan visa dilakukan melalui Kedutaan Besar

Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di negara asal TKA atau negara terdekat. Selain itu, permohonan visa juga dapat diajukan secara daring melalui laman resmi *evisa.imigrasi.go.id*.

Setibanya di Indonesia dengan menggunakan VITAS, TKA diwajibkan untuk mengurus Izin Tinggal di Kantor Imigrasi wilayah tempat mereka berada. Dalam lingkup kewenangan Imigrasi, terdapat tiga jenis Izin Tinggal, yakni Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), dan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Karena TKA masuk dengan menggunakan VITAS, maka jenis izin tinggal yang diberikan adalah ITAS, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. ITAS yang diberikan untuk tujuan pekerjaan memiliki masa berlaku tertentu dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta ketentuan hukum yang berlaku. Prosedur perpanjangan wajib dilakukan sebelum masa berlaku ITAS tersebut habis.

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, Pasal 56, dan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, TKA memiliki kesempatan untuk mengubah status ITAS mereka menjadi ITAP. Proses perubahan status ini dimungkinkan apabila TKA tersebut telah tinggal di Indonesia secara terus-menerus selama tiga tahun dan telah menandatangani Pernyataan Integrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Namun demikian, menurut Pasal 120 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal, ITAP hanya bisa diberikan kepada orang asing yang menjabat sebagai pimpinan tertinggi perusahaan atau kepala perwakilan dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

B. Penjamin

Yang kedua terkait Penjamin TKA. Merujuk pada Pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, keberadaan dan kegiatan setiap warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia wajib dijamin oleh pihak penjamin yang bertanggung jawab penuh atas mereka selama berada di Indonesia. Penjamin bagi TKA umumnya adalah sponsor atau pemberi kerja yang mempekerjakan TKA tersebut. Menurut ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pihak yang mempekerjakan TKA wajib merupakan entitas berbadan hukum atau korporasi.

Pemberi kerja memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan TKA yang dipekerjakan telah memiliki izin resmi serta mematuhi peraturan yang berlaku. Kelalaian yang dilakukan TKA merupakan tanggung jawab dari pemberi kerja karena tidak dapat memenuhi jaminan yang diberikannya. Pelanggaran kewajiban oleh pemberi kerja atau penjamin dapat berujung pada sanksi pidana, berupa hukuman penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp500.000.000,00, sebagaimana tercantum dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011.

C. Pengawasan Keimigrasian

Ketiga, berkaitan dengan pengawasan keimigrasian terhadap TKA. Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tanggung jawab pengawasan keimigrasian berada di tangan Menteri, dalam hal ini Menteri yang membidangi urusan imigrasi dan pelayaran. Tugas pengawasan ini mencakup pengendalian terhadap masuk dan keluarnya TKA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta pengawasan atas aktivitas mereka selama berada di wilayah Indonesia. Proses pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian di berbagai daerah, yang bekerja sama dengan lembaga terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan.

Menurut Pasal 4 ayat (1), pengawasan keimigrasian dilaksanakan melalui dua metode, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan di lapangan. Pengawasan Administratif berfokus pada pengumpulan data dan informasi TKA secara administratif, sedangkan Pengawasan Lapangan berfokus pada pengawasan secara langsung dengan mendatangi tempat dimana TKA berada. Tujuan Pengawasan Keimigrasian adalah untuk memastikan TKA dan pemberi kerja mematuhi peraturan keimigrasian dan peraturan terkait

lainnya, mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran keimigrasian sebelum terjadi, serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban umum. Pengawasan Keimigrasian merupakan aspek penting dalam Hukum Keimigrasian untuk memastikan TKA mematuhi ketentuan yang berlaku selama berada di Indonesia.

D. Penindakan

Yang keempat terkait Penindakan terhadap TKA. Penindakan merupakan langkah terakhir yang diambil oleh pihak Imigrasi jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan Keimigrasian yang dilakukan oleh TKA. Pelaku pelanggaran keimigrasian TKA dapat mencakup sejumlah tindakan, seperti tidak memiliki dokumen perjalanan atau izin tinggal yang sah, menggunakan dokumen palsu, tinggal melebihi batas waktu izin tinggal (*overstay*), bekerja di luar ketentuan izin tinggal yang diberikan, serta terlibat dalam kegiatan yang dapat membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau melanggar peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.

Penindakan terhadap pelanggaran keimigrasian dapat dilakukan melalui dua bentuk, yaitu Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan tindakan yang melibatkan peradilan (sanksi pidana). Menurut Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, tindakan yang dapat dijatuhkan terhadap TKA mencakup berbagai langkah, seperti dimasukkannya dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan, pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di lokasi tertentu di Indonesia, kewajiban menetap di tempat tertentu, pengenaan biaya beban, hingga deportasi. Sementara itu, sanksi pidana bisa berupa hukuman penjara dan/atau denda. Tujuan dari penindakan ini adalah untuk memberikan efek jera serta memastikan kedaulatan hukum negara tetap terjaga.

Implikasi Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditinjau Dari Hukum Keimigrasian

A. TKA wajib untuk memasuki dan meninggalkan wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

TPI memiliki peran krusial sebagai titik resmi untuk mencatat dan memberikan pengesahan terhadap setiap orang yang memasuki atau meninggalkan Indonesia, melalui proses pemberian Tanda Masuk dan Tanda Keluar. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, setiap individu diwajibkan untuk melewati TPI saat memasuki atau meninggalkan wilayah Indonesia. Apabila ketentuan ini dilanggar, Pasal 113 mengatur bahwa pelanggar dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dengan maksimal durasi satu tahun dan/atau denda hingga Rp100.000.000,00.

Selain karena diatur oleh Undang-Undang, kewajiban untuk melalui TPI juga bertujuan agar pejabat imigrasi dapat melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian, identitas, dan tujuan kedatangan/keberangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mendapatkan data yang akurat mengenai perlintasan orang asing dalam kepentingan statistik, kebijakan keimigrasian, dan penegakan hukum. Selain itu, tujuan lain adalah dalam rangka mencegah masuknya orang asing yang terlibat dalam kegiatan kriminal atau yang berpotensi melakukan tindak pidana di Indonesia serta keluarnya pelaku tindak pidana dari Indonesia.

B. TKA wajib memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, masih berlaku, serta tidak palsu

TKA yang berada dan melakukan aktivitas di Indonesia diwajibkan memiliki dokumen perjalanan serta izin tinggal yang valid, masih berlaku, dan bukan merupakan dokumen palsu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Sah artinya untuk mendapatkan dokumen tersebut dilakukan dengan cara yang legal, masih berlaku artinya dokumen tersebut belum melewati batas waktu yang telah ditetapkan, serta tidak palsu artinya dokumen tersebut adalah asli dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

Tujuan dari kewajiban ini adalah untuk membuktikan bahwa keberadaan TKA di Indonesia adalah legal dan sesuai dengan izin yang diberikan. Kewajiban ini penting untuk memberikan jaminan bagi TKA dan perusahaan yang mempekerjakan mereka, serta melindungi hak-hak TKA selama mereka bekerja di Indonesia. Apabila TKA tidak memiliki dokumen resmi yang sah, maka mereka dapat dijatuhi sanksi hukum berupa hukuman penjara dan/atau denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 119 serta Pasal 121 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Selain itu, mereka juga dapat dikenai TAK berupa deportasi.

C. TKA wajib memberikan segala keterangan, melaporkan perubahan status sipil, serta memberikan dokumen yang dibutuhkan apabila diminta oleh pejabat imigrasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, khususnya Pasal 71, mengatur bahwa warga negara asing, termasuk TKA, memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang dibutuhkan terkait identitas pribadi, melaporkan setiap perubahan status sipil, serta menunjukkan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya apabila diminta oleh petugas imigrasi sebagai bagian dari kegiatan pengawasan keimigrasian. Ketentuan ini ditetapkan guna mendukung kelancaran proses pengawasan dan penegakan hukum. Apabila TKA memberikan informasi yang tidak sesuai atau dengan sengaja menyembunyikan data, maka mereka dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 UU yang sama, termasuk sanksi administratif seperti pencabutan izin kerja dan deportasi.

D. TKA wajib menggunakan izin tinggalnya sesuai peruntukannya

Izin Tinggal yang diberikan kepada TKA adalah untuk bekerja. Hal ini berarti TKA tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan lain yang tidak sesuai dengan Izin Tinggalnya, seperti bekerja secara mandiri di luar lingkup pekerjaannya atau bekerja pada pemberi kerja atau jabatan yang berbeda dari yang tercantum dalam izinnya tanpa melalui prosedur perubahan izin yang sah, ataupun melakukan kegiatan sosial atau politik yang tidak diizinkan. Pelaku pelanggaran terhadap ketentuan ini diatur dalam Pasal 122 UU No. 6 Tahun 2011, yang memberikan sanksi berupa hukuman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp500.000.000,00. Sanksi lain dapat diberikan, yaitu TAK berupa pencabutan Izin Tinggal dan deportasi.

E. TKA wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun mengancam keamanan nasional

Kewajiban ini bersifat umum dan diterapkan pada semua warga negara asing yang berada di Indonesia, termasuk TKA. Sebagai orang asing yang berada di negara lain, TKA wajib menghormati serta mematuhi hukum dan norma yang berlaku di negara tersebut. Selain itu, TKA juga dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan negara. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, mulai dari tindakan administratif hingga tuntutan pidana, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.

IV. KESIMPULAN

Penggunaan TKA harus berdasarkan pada aturan dan ketentuan yang berlaku. Hukum Keimigrasian hadir dalam mengakomodir penggunaan TKA di Indonesia. Hukum Keimigrasian secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan aturan yang mengatur kehidupan di bidang Keimigrasian, dengan dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hukum Keimigrasian penting karena mengatur berbagai hal dalam penggunaan TKA, seperti pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi TKA, Penjamin TKA, Pengawasan Keimigrasian terhadap TKA, serta Penindakan terhadap TKA yang melanggar ketentuan Hukum keimigrasian.

Penggunaan TKA di Indonesia membawa implikasi atau dampak hukum di bidang keimigrasian, di antaranya kewajiban bagi TKA untuk melakukan masuk dan keluar wilayah Indonesia melalui TPI serta memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah, masih berlaku, dan tidak palsu. Selain itu, selama berada di Indonesia, TKA diwajibkan untuk memberikan informasi tentang identitas diri, melaporkan perubahan status sipil, dan menunjukkan dokumen keimigrasian apabila diminta oleh petugas yang berwenang dalam rangka pengawasan. Selain itu, TKA tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan atau kegiatan di luar ketentuan izin tinggal yang dimiliki. Yang tak kalah penting, mereka harus menaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketertiban umum maupun membahayakan keamanan nasional.

REFERENSI

- Elvira Fitriyani Pakpahan, Heriyanti, & Mikael Jonatan Sitompul. (2024). Efektivitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Perizinan Tenaga Kerja Asing Menurut UU No. 13 Tahun 2003: Analisis Yuridis Normatif. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan Ekonomi Islam*, 16, 468–482.
- Hapsari Kusumastuti. (2024, Desember 7). Data Tenaga Kerja Asing di Indonesia 2024, Inilah 10 Negara Yang Warganya Bekerja Di Indonesia. *GoodStats*. Diambil Mei 3, 2025, dari <https://data.goodstats.id/statistic/data-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-2024-inilah-10-negara-yang-warganya-bekerja-di-indonesia-EkoiN>.
- Herry Wira Wibawa. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung Serta Implikasinya Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dan Daya Beli Masyarakat Di Indonesia. Universitas Borobudur, Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nur Fadillah Tombalisa, Enny Fathurachmi, & Rendy Wirawan. (2022). Kerjasama Jepang dan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan dalam Program Tokutei Ginou tahun 2019. *Interdependence: Journal of International Studies*, 3, 76–82.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa Dan Izin Tinggal.
- Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian Dan Tindakan Administratif Keimigrasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Sitti Nurbaya, & Dg. Maklassa. (2024). Perencanaan Sumber Daya Manusia Di Era Society 5.0. Tahta Media Group.
- Suhud Wiranata, Wahyu Prawesthi, & Bachrul Amiq. (2024). Sistem Pengawasan Dalam Penyalahgunaan Visa Terhadap Tenaga Kerja Asing. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8, 339–349.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Winda Nur Maghfiroh, & Made Nurmawati. (2023). Perlindungan Ham Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 11, 304–316.